QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

- a. bahwa Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, sehingga dalam rangka mewujudkan ketertiban dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi di perairan, perlu pengaturan tentang Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa pelabuhan di Kabupaten Simeulue yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pelabuhan perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1	IIndon	g-Undang	
4.	Undans	g-011dang	

- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 20 11 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
- 21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE dan BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan: QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
- 3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dishubkomintel adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Badan adalah sekumpulan oarng dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
- 11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan dan keamanan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 12. Pelabuhan adalah pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, kendaraan angkutan orang dan barang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai perpindahan intra dan Antar Moda Transportasi.
- 13. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan.
- 14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr Pelabuhan) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan untuk kegiatan pelabuhan.

- 15. Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKp Pelabuhan) adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr Pelabuahan) yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- 16. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran antar Provinsi.
- 18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- 19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, sertat angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- 20. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak dilaut atau sungai.
- 21. Pelabuhan khusus, yang selanjunya disingkat PELSUS, adalah pelabuhan sendiri untuk kegiatan tertentu sesuai usaha pokoknya.
- 22. Penyelenggaraan pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan pelabuhan.
- 23. Unit penyelenggaraan pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- 24. Otoritas pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- 25. Dermaga adalah sala satu fasilitas pelabuhan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik/turun penumpang dan atau bongkar muat barang serta hewan.

- 26. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kenderaan bermotor air.
- 27. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah.
- 28. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang, dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
- 29. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 35 GT.
- 30. Retribusi sewa tanah dan bangunan adalah biaya yang dikenakan atau dipungut atas penggunaan tanah atau bangunan/ruangan dalam kawasan pelabuhan.
- 31. Jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan penyeberangan kepada kendaraan yang masuk atau berada di areal dermaga dan atau menggunakan fasilitas dermaga serta melakukan kegiatan di areal dermaga pelabuhan.
- 32. Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah-gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
- 33. Jasa sandar kapal penyeberangan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal penyeberangan yang bersandar dan atau istirahat di pelabuhan.
- 34. Jasa tambat kapal laut adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal penyeberangan yang terikat,merapat pada dermaga dalam keadaan baik.
- 35. Jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal yang menggunakan kawasan perairan dan atau istirahat dalam wilayah DLKR dan DLKP.
- 36. Jasa timbang kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan pengangkut barang bermuatan yang akan masuk ke kapal dan atau menyeberang.
- 37. Jasa penumpukan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada pribadi atau perorangan dan atau pemilik perusahaan pemilik barang yang menumpukkan barangnya di areal pelabuhan.

- 38. Jasa pelayanan air bersih adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan air bersih yang bersumber dari PDAM yang melelui instalasi milik pelabuhan.
- 39. Jasa pelayanan bahan bakar minyak adalah pelayanan kapal, pribadi, perorangan dan atau pemilik perusahaan yang menggunakan pelayanan bahan bakar minyak yang bersumber dari PERTAMINA yang melalui instalasi milik pelabuhan.
- 40. Jasa pelayanan mangkal kendaraan adalah pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada kendaraan yang tidak menyeberang dan dititipkan di pelabuhan.
- 41. Wajib retribusi adalah setiap pribadi atau perorangan, perusahaan, kendaraan dan kapal yang masuk dan menggunakan areal serta fasilitas pelabuhan dan atau yang mendapat izin menggunakan tanah dan bangunan/ruangan di areal pelabuhan.
- 42. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus di bayar oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan.
- 43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 45. Surat ketetapan Retribusi Daerah dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

- 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- 50. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Di kecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di golongankan kedalam Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jasa Kepelabuhanan, meliputi:
 - 1. Jasa Labuh;
 - 2. Jasa Tambat;
 - 3. Jasa Sandar;
 - 4. Jasa Dermaga;
 - 5. Jasa Pandu;
 - 6. Jasa Tunda;
 - 7. Jasa Pelayanan Alat;
 - 8. Jasa Penumpukan;
 - 9. Jasa Pelayanan air bersih;
 - 10. Jasa Pelayanan listrik;
 - 11. Sewa Tanah;
 - 12. Sewa Ruang, Gudang, Kantor dan Kantin;
 - 13. Tanda Masuk (pass) kenderaaan roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya.
 - 14. Jasa Keberangkatan Kenderaan Bermotor
 - b. Jasa Kepelabuhan lainnya, meliputi:
 - 1. Pemberian izin pembangunan Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS), PELSUS dan bangunan terapung di atas permukaan air untuk tongkang penjualan BBM;
 - 2. Pemberian Izin bagi kapal yang melakukan pekerjaan pengerukan di perairan;
 - 3. Pemberian izin dan atau rekomendasi salvage;
 - 4. Pemberian izin Pekerjaan Bawah Air (PBA);
 - 5. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
 - 6. Pemberian izin Operasi Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- (3) Retribusi Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tidak dikenakan terhadap:
 - a. Kapal Pemerintah dan atau kapal yang digunakan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten;

- b. Kapal yang digunakan untuk penelitian;
- c. Kapal Palang Merah/Kapal Bulan Sabit Merah dan sejenisnya;
- d. Kapal SAR;dan
- e. Kapal yang digunakan dalam rangka pemberian bantuan sosial dan atau penanggulangan bencana.
- (4) Tata cara pemberian izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif retribusi adalah sebagai berikut:

a. jasa labuh

	labun		
No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kapal yang melakukan kegiatan labuh:		
	a. Kapal yang akan melaksanakan kegiatan niaga: 1. Kapal angkutan laut luar negeri 2. Kapal angkutan laut dalam negeri 3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis b. Kapal melakukan	Per GT Per Kunjungan Per GT Per Kunjungan Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035 500 400
	kegiatan tetap diperairan pelabuhan: 1. Kapal angkutan laut dalam Negeri. 1. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis 2. Kapal Keruk	Per GT Per Bulan Per GT Per Bulan Per GT Per Tahun	700 400 50.000
	c. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga: 1. Kapal angkutan laut luar negeri 2. Kapal angkutan laut dalam negeri 3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan Per GT Per Kunjungan Per GT Per Kunjungan	US \$ 0,018 200 100
2.	Kapal yang melakukan kegiatan didermaga untuk kepentingan sen diri dan dipelabuhan khusus : a. Kapal angkutan laut luar negeri b. Kapal angkutan laut	Per GT Per Kunjungan Per GT Per	US \$ 0.035
	dalam negeri	Kunjungan	

b. pelayanan...

b. pelayanan jasa tambat dan Jasa Sandar kapal:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kapal yang melakukan kegiatan		•
	di Pelabuhan Umum:		
	a. Tambatan dermaga (besi,		
	beton dan kayu):		
	1. Kapal angkutan laut luar	Per GT Per	US \$ 0,035
	negeri	etmal (hari)	2,2 ,4 2,222
	2. Kapal angkutan laut	Per GT Per	300
	dalam negeri 3. Kapal pelayaran	etmal (hari)	150
	rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	150
	5 ,1	Cullar (liari)	
	b. Tambatan Dolphin,		
	Pelampung:		
	1. Kapal angkutan laut luar	Per GT Per	US \$ 0,020
	negeri	etmal (hari)	0.0 .4 0,0 _0
	2. Kapal angkutan laut	Per GT Per	200
	dalam negeri	etmal (hari)	100
	Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per	100
	ranyat/permus	etmal (hari)	
	c. Tambatan pinggiran atau		
	talud:		
	1. Kapal angkutan laut luar	Per GT Per	US \$ 0,005
	negeri	etmal (hari)	υ 5 φ 0,005
	2. Kapal angkutan laut dalam		100
	negeri	etmal (hari)	
2	Jasa sandar di Pelabuhan		
4	penyeberangan:		
	a. Dermaga beton jembatan	Per GT Per Jam	75 25
	bergerak	Per GT Per Jam Per GT Per Jam	35 25
	b. Dermaga beton c. Dermaga kayu	rei Gi rei Jaili	23
	o. zomaga may a		
3	Jasa Tambat di Pelabuhan		
	Penyeberangan :		
	a. Dermaga beton Jembatan	Per GT Per sekali	150
	bergerak	tambat	150
	b. Dermaga beton	Per GT Per	60
		sekali tambat	
	c. Dermaga kayu	Per GT Per	25
		sekali tambat	

c.pelayanan.....

c. pelayanan jasa dermaga di Pelabuhan Umum :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum: a. Barang ekspor dan impor	Per ton/ per M³	550
	b. Barang tidak dalam kemasan: 1. menggunakan alat khusus/mekanis - Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) Barang lainnya (kelontong)	Per ton/ per M ³ Per ton/ per M ³	1.000 800
	 2. tidak menggunakan alat khusus/mekanis (secara truck losing) - Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) - Barang lainnya (kelontong) 	Per ton/ per M ³ Per ton/ per M ³	500 400
	c. Hewan: 1. Kerbau, sapi, dan sejenisnya 2. Kambing dan sejenisnya 3. Ayam, unggas	Per ekor Per ekor Per ekor	4.000 2.500 500
	d. Tumbuhan: 1. Bibit tumbuh- tumbuhan 2. Sayur dan buah – buahan	Per batang Per ton	50 2.150

d. pelayanan.....

d. pelayanan jasa pandu adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa pemanduan:		
	1. Pemanduan dengan jarak 0 s/d 5 mil. a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri. (ukuran 300 GT s/d	Per kapal per gerakan	200.000
	1000 GT) (ukuran 501 GT s/d		300.000
	750 GT)		400.000
	(ukuran 751 GT s/d 1000 GT) Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	1.000
	b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 300 GT s/d	Per kapal per gerakan	USD.40
	500 GT) (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	gciakan	USD.55 USD.70
	(ukuran 751 GT s/d 1000 GT) Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 0.24
	2. Pemanduan dengan jarak 5 s/d 10 mil.		
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri. (ukuran 300 GT s/d 500 GT) (ukuran 501 GT s/d	Per kapal per gerakan	300.000 400.000
	750 GT) (ukuran 751 GT s/d	Per GT	500.000
	1000 GT) Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	kelebihan per gerakan	10.000
	b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	(ukuran 300 GT s/d	Per kapal per	USD.70
	500 GT) (ukuran 501 GT s/d	gerakan	USD.100
	750 GT) (ukuran 751 GT s/d		USD.130
	1000 GT) Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	USD.2

e. pelayanan jasa tunda:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa tunda: 1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
	(ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per unit Perjam	100.000
	(ukuran 501 GT s/d 750 GT)		250.000
	(ukuran 751 GT s/d 1000 GT)		500.000
	Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan Perjam	10.000
	2. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	(ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per unit Perjam	USD.30
	(ukuran 501 GT s/d 750 GT)		USD.45
	(ukuran 751 GT s/d 1000 GT)		USD.60
	Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan Perjam	USD.0.12

f. tarif dasar jasa pelayanan Alat:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Alat: Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan: 1. Alat Mekanik a. Sewa Forklif (ukuran 0 s/d 2 Ton) (Lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton) (Lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton) (Lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton) (Lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton) (Lebih dari 10 Ton) b. Sewa Kren Derek (Mobil Crane) (ukuran 0 s/d 3 Ton) (Lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton) (Lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton) (Lebih dari 15 Ton s/d 25 Ton) (Lebih dari 25 Ton)	Per unit Perjam	50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 300.000 100.000 200.000 300.000 400.000

c. Motor Boat	Per unit Perjam	150.000
Ukuran 40 PK Ukuran lebih dari 40 PK		200.000
2. Alat Non Mekanik - Gerobak Dorong	Per unit Perjam	25.000

g. jasa penumpukan :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
	Io ao Dominina i		
1.	Jasa Penumpukan:		- 00
	1. Gudang Tertutup	Per ton M ³	500
		Perhari	
	2. Lapangan Terbuka	Per ton M ³	400
		Perhari	
	3. Peti Kemas (Container)		
	a. Ukuran 20 FET		
	1.kosong	Per unit per hari	1.500
	2.Isi	Per unit per hari	3.000
	b. Ukuran 40 FET	_	
	1.kosong	Per unit per hari	3.000
	2.Isi	Per unit per hari	6.000
	c. Diatas 40 FET	1	
	1.kosong	Per unit per hari	6.000
	2.Isi	Per unit per hari	12.000
	d. Chasis:	1	
	1. Ukuran 20 FET	Per unit per hari	750
	2. Ukuran 40 FET	Per unit per hari	1.500
	3. Ukuran diatas 40FET	Per unit per hari	3.000
		por 11011	2,000

h. jasa Penggunaan Air adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Air	Per M³	10.000

i. tarif dasar Jasa Penggunaan Listrik adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Listrik: - Tarif Pemakaian Listrik (genset)	Per jam	100.000

j. tarif.....

j. tarif dasar Sewa Tanah:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1 S	Sewa Tanah: 1. Untuk bangunan dan galangan Kapal/ docking kapal 2. Untuk bangunan toko,warung dan sejenisnya	Per M2 Per Tahun Per M2 Per bulan	20.000 6.000

k. tarif dasar Sewa Ruang, Gudang, warung dan Kantin:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Ruang,Gudang,warung dan Kantin: 1. Sewa Ruangan 2. Gudang Khusus 3. Warung/Kantin	Per M2 Per Bulan Per M2 Per Hari Per M2 Per	10.000 1.000 10.000
	3, a s	Bulan	

 tarif dasar Tanda Masuk (pass) kenderaaan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tanda Masuk (pass) kenderaaan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya 1.Tanda Masuk Pass KenderaanMasuk Harian: - roda 2 (dua)/ Roda 3 (tiga) - roda 4 (empat) - Roda 6 (enam) keatas - Alat Berat Lainnya	Per Unit/Perhari Per Unit/Perhari Per Unit/Perhari Per Unit/Perhari	1.000 2.000 3.000 10.000

m. tarif.....

m. tarif Jasa Keberangkatan Kenderaan Bermotor

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Alat berat roda besi	Per unit/Per sekali berangkat	150.000
2.	Alat berat roda karet	Per unit/Per sekali berangkat	100.000
3.	Truck roda sepuluh	Per unit/Per sekali berangkat	25.000
4.	Truck roda enam	Per unit/Per sekali berangkat	12.000
5.	Kenderaan roda empat	Per unit/Per sekali berangkat	8.000
6.	Kenderaan roda dua	Per unit/Per sekali berangkat	3.000

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dalam Masa Retribusi.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dimuka.

(3) Retribusi.....

- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bungan sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila.....

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruh atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.

- c. Besarnya kelebihan pembayaran.
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerima oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan......

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan atau pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan atau pengawasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XX PENYIDIKAN Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun ini sepanjang tidak diatur dalam Qanun yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI SIMEULUE

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Dzulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 27